



PENETAPAN

Nomor 34 Pdt.P/2025/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PEGADILAN AGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ltsbat nikah yang diajukan oleh

PEMOHON 1, Tempat dan tanggal lahir. Bone, 24 Mei 1994, Umur 30 tahun, NIK [REDACTED], Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON 2, Tempat dan tanggal lahir. Lompengeng, 04 Desember 1996, Umur 28 tahun, NIK [REDACTED], Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Hukum, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx. Selanjutnya disebut Pemohon II.

Dalam hal ini mmebrikan kaus hukum kepada : Adi Ikmal S.H. dan kawan Advokat/Pengacara pada "KANTOR HUKUM ADI IKMAL, S.H. & PARTNERS Advokat and Legal Consultant xxxxxxxxx xxxx" beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan alamat domisili elektronik email adiikmalshadvokat77@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2025.terdaftar di Kepaniteraan Nomor 56/SK/I/Pdt.P/PA.Wtp. tanggal 30 januari 2025 Pemohon

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 34 /Pdt.P/2025/PA.Wtp, tanggal 30 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, di KABUPATEN BONE, dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Ambo Tang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, dengan Wali Nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Sultan, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah bernama Zainuddin dan Kamaruddin, dengan mahar Sepetak Sawah yang terletak di Dusun Lempu, Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, xxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami istri sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arka Almunaqodah Barra bin Askar, lahir Bone, 01-07-2020, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) / Penghulu Kantor Urusan Agama dan tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan administrasi pencatatan pernikahan/kependudukan diperlukan penetapan pengesahan/istbat nikah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

Hla 2 dari 11 hal Pen No 34 /Pdt.P/2025/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Askar bin Zainuddin) dengan Pemohon II (Jumriani binti Sultan) yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, di KABUPATEN BONE;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yangtelah ditentukan para pemohon diwakili olehkusa hukum hadir di persidangan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon I I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Januari 2020 di KABUPATEN BONE;
- Bahwa pada waktu menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sultan dinikahkan oleh imam setempat bernama Ambo Tang
- Bahwa saksi nikah adalah Zainuddin dan Kamaruddin ;
- Behwa saksi ketahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sepetak sawah terletak di Jaling Kecamatan Awangpone , xxxxxxxxxx xxxx

Hla 3 dari 11 hal Pen No 34 /Pdt.P/2025/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak saudara sesusuan, atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan bukti nikah atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

2. SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir tetapi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung di KABUPATEN BONE pada tanggal 14 Januari 2020
- Bahwa benar wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sultan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Ambo Tang ;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dan Kamaruddin dari keluarga Pemohon I
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II adalah berupa sepetak sawah terletak di Desa Sijeling Awangpone ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak saudara sesusuan, atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk kelengkapan pengurusan penerbitan akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue; .

Hla 4 dari 11 hal Pen No 34 /Pdt.P/2025/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan itsbat nikah dalam permohonan para pemohon adalah Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2020 di KABUPATEN BONE walinikah adalah ayah kandung Pemohon li bernama Sultan dinikahkan oleh imam setempat bernama Ambo Tang dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Zainuddin dan Kamruddin ,Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan maskawin berupa uang cincin emas 1 gram telah dikaruniai satu orang anak, tidak pernah melakukan pencatatan pernikahannya karena itu pengesahan pernikahan untuk kelengkapan administarsi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan, xxxxxxxxxx xxxx

Analisis Pembuktian

Menimban, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata para Pemohon wajib mebuktikan hal tersebut diatas

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil dalilnya telah mengajukan bukti saksi- saksi yaitu 1.....2..... yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hla 5 dari 11 hal Pen No 34 /Pdt.P/2025/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dengan Pemohon II mengenai permohonan para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri pelaksanaan perkawinan para Pemohon, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Januari 2020 di KABUPATEN BONE wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat, Pemohon I jejak dan Pemohon II gadis, dihadiri oleh dua orang saksi nikah, maskawin berupa cincin emas 1 gram, tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan dan selama ini tidak pernah bercerai ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti tersebut i ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah secara Islam pada tanggal 14 Januari 2020 di Dusun Lompengeng, Desa Letta Tanah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II imam setempat dihadiri oleh 2 orang saksi nikah dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram ;
- Bahwa ketika melansungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II Itsbat Nikah dimaksudkan untuk kelengkapan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama ;

Pertimbangan Petitum itsbat nikah

Menimbang, bahwa tentang petitum agar pengadilan menyatakan sah perikaha pemohon I dengan Pemohon II ang dilaksnakan pada tanggal 14 Januari

Hla 6 dari 11 hal Pen No 34 /Pdt.P/2025/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 diwilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx , Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta fakta hukum di atas, sebagai berikut

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Namun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum agama Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetapi Pemohon II belum mencatatkan pernikahannya
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone dan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut,
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh wali nikah dan dua orang saksi nikah telah maksud Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah sebagai berikut:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang

- Bahwa sesuai pendapat ahli hukum Islam, sebagai berikut :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

2. Kitab Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

Hla 7 dari 11 hal Pen No 34 /Pdt.P/2025/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2020 di KABUPATEN BONE.dapat dikabulkan .

Pertimbangan Petitum Pencatatan nikah

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan. Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, jo , Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka (3) patut dikabulkan

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hla 8 dari 11 hal Pen No 34 /Pdt.P/2025/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Askar bin Zainuddin) dengan Pemohon II (Jumriani binti Sultan) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2020 di Dusun Lompengeng xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (Dua rratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami: Dra. Hj. Sitti Husnaenah,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs H. M. Yunus K., S.H.,M.H. dan Dra Hj Sitti Amirah,M.H sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh ketua Majelis Hakim dihadiri Hakim Anggoat tersebut dan Hj FitrianiS.Ag sebagai Panitera Pengganti,serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Husnaenah,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra Hj.Sitti Amirah, M.H

Hla 9 dari 11 hal Pen No 34 /Pdt.P/2025/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj Fitrianih.S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Penggandaan	: Rp	50.000,00
4. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	220.000,00
(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hla 10 dari 11 hal Pen No 34 /Pdt.P/2025/PA.Wtp.



Hla 11 dari 11 hal Pen No 34 /Pdt.P/2025/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)